KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 45/MEN/2001

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PUNGUTAN PERIKANAN
YANG TERUTANG

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Terutang;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;


6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PUNGUTAN PERIKANAN YANG TERUTANG.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

2. Perusahaan Perikanan Nasional (Murni) adalah Perusahaan Perikanan yang seluruh modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional.

3. Izin Usaha Tetap adalah Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

(1) Pungutan Perikanan dikenakan kepada nelayan, Perusahaan Perikanan Nasional (Murni), Perusahaan Perikanan Nasional dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

(2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP);
   b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
(3) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) atau pemegang Surat Rekomendasi Penanaman Modal atau pemegang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).

(4) PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPi) dan/atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 3

(1) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT), atau menggunakan mesin berkekuatan lebih besar dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK), atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 (delapan belas) meter dan beroperasi di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi kapal berukuran 30 (tiga puluh) GT ke bawah atau menggunakan mesin berkekuatan 90 (sembilan puluh) DK ke bawah atau yang panjang keseluruhan kapal kurang dari 18 (delapan belas) meter dan beroperasi di wilayah laut Provinsi atau Kabupaten/Kota, diatur oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 4

(1) Tarif PPP per Gross Tonage (GT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inl.

(2) Besarnya PPP yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonage (GT) dikalikan ukuran kapal Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.

(3) Untuk Purse Seine tunggal (satu kapal), besarnya PPP yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per GT dikalikan ukuran (GT) kapal dengan alat purse seine tunggal (satu kapal).

(4) Untuk Kapal Perikanan yang menggunakan alat Purse Seine dan beroperasi dalam satuan armada penangkapan ikan, besarnya PPP yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per GT dikalikan jumlah ukuran (GT) seluruh kapal dalam satuan armada penangkapan ikan.
Pasal 5

(1) Besarnya PHP yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan (HPI) yang berlaku.

(2) Untuk Purse Seine tunggal (satu kapal), besarnya PHP yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5 % dikalikan produktivitas kapal dengan alat purse seine tunggal (satu kapal) dikalikan HPI yang berlaku.

(3) Untuk kapal perikanan yang menggunakan alat Purse Seine dan beroperasi dalam satuan armada penangkapan ikan, besarnya PHP yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per GT dikalikan jumlah ukuran (GT) seluruh kapal dalam satuan armada penangkapan ikan dikalikan HPI yang berlaku.

Pasal 6

(1) PPP harus dibayar pada saat memperoleh IUP atau Surat Rekomendasi Penanaman Modal atau PPKA sebesar 50% dari jumlah ukuran (GT) kapal yang dialokasikan dalam IUP atau Surat Rekomendasi Penanaman Modal atau PPKA menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.

(2) Sisa PPP yang terutang harus dilunasi pada saat memperoleh SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII.

(3) PHP harus dibayar setiap tahun atau pada saat pemohon memperoleh atau memperpanjang SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII.

Pasal 7

Tata cara pembayaran PPP diatur sebagai berikut:

a. Setelah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerima permohonan IUP atau permohonan Surat Rekomendasi Penanaman Modal atau permohonan PPKA, sesuai dengan jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, yang akan dialokasikan dalam IUP atau Surat Rekomendasi Penanaman Modal atau PPKA, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran "PPP (SPP-PPP) kepada pemohon dalam rangkap 4 (empat) dengan menetapkan jumlah PPP yang terutang sebesar 50% dari rata-rata jumlah ukuran (GT) kapal dari alokasi IUP atau Surat Rekomendasi Penanaman Modal atau PPKA yang harus dibayar:

1. lembar I dan II disampaikan kepada pemohon;
2. lembar III disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan;
3. lembar IV untuk pertinggal.
b. SPP-PPP tersebut butir a, paling lambat 1 (satu) bulan harus dibayar, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dibayar, permohonan IUP dan/atau PPKA atau permohonan Rekomendasi Penanaman Modal dinyatakan batal.

c. Berdasarkan SPP-PPP, pemohon melaksanakan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak (SSBP) kepada Bank Persepsi, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perikanan dengan menyerahkan lembar II SPP-PPP.

d. Bank Persepsi menerbitkan bukti setor (SSBP) dalam rangkap 5 (lima):
   1. lembar I untuk pemohon;
   2. lembar II dan III untuk KPKN setempat;
   3. lembar IV untuk pertinggal Bank Persepsi;
   4. lembar V untuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan SSBP (lembar V), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUP dan/atau Surat Rekomendasi Penanaman Modal dan/atau PPKA kepada pemohon, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Kekurangan sebesar 50% PPP yang terutang harus dilunasi pada saat merealisasikan SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII sesuai jenis, ukuran dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.

f. Dalam hal pelunasana 50% PPP yang terutang terdapat kelebihan bayar, maka kelebihan bayar tersebut diperhitungkan pada saat pelunasan PPP.

**Pasal 8**

(1) Tata cara pembayaran PHP diatur sebagai berikut:

a. Setelah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerima permohonan SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII, sesuai dengan jenis, ukuran dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PHP (SPP-PHP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada pemohon, dalam rangkap 4 (empat) dengan menyebutkan jumlah PHP yang harus dibayar:
   1. lembar I dan II disampaikan kepada pemohon;
   2. lembar III disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan;
   3. lembar IV untuk pertinggal.

b. SPP-PHP tersebut butir a, paling lambat 1 (satu) bulan harus dibayar, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dibayar permohonan SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII dinyatakan batal.
c. Berdasarkan SPP-PHP, pemohon melaksanakan pembayaran dengan menggunakan SSBP kepada Bank Persepsi, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Perikanan dengan menyerahkan lembar II SPP-PHP.

d. Bank Persepsi menerbitkan bukti setor (SSBP) dalam rangkap 5 (lima):
   1. lembar I untuk pemohon;
   2. lembar II dan III untuk KPKN setempat;
   3. lembar IV untuk pertinggal Bank Persepsi;
   4. lembar V untuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(2) Berdasarkan SSBP (lembar V), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII kepada pemohon, dan menerbitkan tanda pelunasan PHP tahun I.

(3) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun menerbitkan SPP-PHP tahun ke II atau ke III kepada pemegang SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII.

(4) SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan harus dilunasi, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut terlampaui, pada bulan ke 2 (dua) diberikan peringatan ke I, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 2 (dua), dikenakan tambahan bunga sebesar 2%.

(5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, pada bulan ke 3 (tiga) diberikan peringatan ke II, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 3 (tiga), dikenakan tambahan bunga sebesar 4%.

(6) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, pada bulan ke 4 (empat) diberikan pemberitahuan bahwa SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII dibekukan selama 1 (satu) bulan, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 4 (empat), dikenakan tambahan bunga sebesar 6%.

(7) Apabila batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII dinyatakan dicabut.

**Pasal 9**

(1) Terhadap Nelayan dan Perusahaan Perikanan Nasional (Murni), yang telah memiliki IUP dan/atau PPKA dan/atau SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII sebelum ditetapkan Keputusan ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP-PPP dan SPP-PHP.
(2) SPP-PPP dan SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan harus dilunasi, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut terlampaui, pada bulan ke 2 (dua) diberikan peringatan ke I, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 2 (dua) dikenakan tambahan bunga sebesar 2%.

(3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pada bulan ke 3 (tiga) diberikan peringatan ke II, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 3 (tiga) dikenakan tambahan bunga sebesar 4%.

(4) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pada bulan ke 4 (empat) diberikan surat pemberitahuan bahwa IUP dan/atau PKKA dan/atau SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII dibuka selama 1 (satu) bulan, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 4 (empat) dikenakan tambahan bunga sebesar 6%.

(5) Apabila batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, IUP dan/atau PKKA dan/atau SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII dinyatakan dicabut.

Pasal 10

(1) Perusahaan Perikanan dengan fasilitas PMA atau PMDN yang telah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) atau Surat Persetujuan Penanaman Modal sebelum ditetapkan Keputusan ini dan telah membayar PPP, tidak diwajibkan membayar PPP sesuai Keputusan ini sampai dengan IUT atau Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut habis masa berlakunya.

(2) Terhadap perusahaan perikanan dengan fasilitas PMA atau PMDN yang telah memiliki SPI dan/atau SIPI dan/atau SIKPPII sebelum ditetapkan Keputusan ini, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP-PHP.

(3) SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan harus dilunasi, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut terlampaui, pada bulan ke 2 (dua) diberikan peringatan ke I, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 2 (dua) dikenakan tambahan bunga sebesar 2%.

(4) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pada bulan ke 3 (tiga) diberikan peringatan ke II, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 3 (tiga) dikenakan tambahan bunga sebesar 4%.
(5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampau, pada bulan ke 4 (empat) diberikan surat pemberitahuan bahwa SPI dan/atau SICI dan/atau SIKPPII dibekukan selama 1 (satu) bulan, dan apabila pembayaran dilaksanakan pada bulan ke 4 (empat) dikenakan tambahan bunga sebesar 6%.

(6) Apabila batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, SPI dan/atau SICI dan/atau SIKPPII dinyatakan dicabut.

Pasal 11

(1) Besarnya PPP dan PHP yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dihitung sejak tanggal 20 Januari 2001 atau sejak tanggal penerbitan Perizin Perizinan Usaha Penangkapan Ikan.

(2) Ketentuan teknis penghitungan PPP dan PHP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2001

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Narmoko Prašmadji
Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : KEP. 45/MEN/2001
Tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Terutang.

TARIF PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP)
PER GROSS TONAGE (GT)

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>JENIS KAPAL IKAN (ALAT TANGKAP)</th>
<th>TARIF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Long Line</td>
<td>Rp 27.154,-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pukat Udang</td>
<td>Rp 109.773,-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pukat Ikan</td>
<td>Rp 98.297,-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Purse Seine Pelagis Kecil</td>
<td>Rp 11.250,-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Purse Seine Pelagis Besar</td>
<td>Rp 30.469,-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Jaring Insang</td>
<td>Rp 20.391,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pole And Line</td>
<td>Rp 16.875,-</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Squid Jigging</td>
<td>Rp 17.500,-</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bubu</td>
<td>Rp 31.500,-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pancing Prawai Dasar</td>
<td>Rp 16.406,-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Long Bag Set Net (Jaring Kantong Besar)</td>
<td>Rp 10.000,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttt

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Narmoko Prasmedji